

Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Jalan Mojopahit No.582 Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto 61361 0321321268

<https://disperindag.mojokertokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Verifikasi Standar Kegiatan Usaha

No. SK : 188.4/3949/416-119/2023

Persyaratan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Jalan Mojopahit No.582 Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto 61361 0321321268

<https://disperindag.mojokertokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1. Persyaratan Umum Usaha
2. Persyaratan Khusus Usaha
3. Persyaratan terkait Sarana
4. Persyaratan terkait Struktur Organisasi SDM dan SDM
5. Persyaratan terkait Pelayanan
6. Persyaratan Produk/Proses/Jasa (Ket.: Upload Surat Pernyataan Memenuhi Seluruh Persyaratan Produk/Proses/Jasa ketika Beroperasi/Berproduksi)
7. Persyaratan terkait Sistem Manajemen Usaha
8. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (Dokumen ini hanya wajib diupload oleh pemilik IUP OP Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian yang dialihkan menjadi Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020)
9. Memiliki Nomor Registrasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang merupakan bukti kepemilikan Akun SIINas
10. Memiliki Bukti Penyampaian Laporan Industri Tahap Pembangunan
11. Dokumen berupa foto Sarana dan Prasarana Industri atau kesiapan Perusahaan Industri untuk berproduksi komersial
12. Kesesuaian KBLI yang diajukan dengan kegiatan usaha industri yang dilakukan
13. Kesesuaian kapasitas produksi yang diajukan dengan kapasitas terpasang
14. Kesesuaian skala usaha yang diajukan dengan kegiatan industri yang dilakukan
15. Kepemilikan oleh warga negara Indonesia atas Industri yang hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia
16. Pemenuhan persyaratan penanaman modal untuk bidang usaha yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal
17. Pemenuhan persyaratan untuk jenis Industri tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
18. IUP OP Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian (Dokumen ini hanya wajib diupload oleh pemilik IUP OP Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian yang dialihkan menjadi Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Jalan Mojopahit No.582 Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto 61361 0321321268

<https://disperindag.mojokertokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1. Perusahaan melakukan registrasi di website SIINAS (<http://siinas.kemenperin.go.id>)
2. Login menggunakan username yang telah dikirim melalui email
3. Mengganti password pada saat pertama kali login sesuai dengan ketentuan yang terdapat di SIINAS
4. Perusahaan melakukan pengisian data perusahaan (alamat kantor pusat, alamat pabrik, contact person, bidang usaha, perizinan)
5. Setelah melakukan pengisian data perusahaan, selanjutnya perusahaan melakukan pengajuan baru dengan memilih rekomendasi yang dimaksud dan mengisi data yang dibutuhkan (data umum, data khusus, berkas persyaratan)
6. Apabila telah selesai maka perusahaan dapat melakukan pengiriman permohonan
7. Setelah itu menunggu Kementerian Perindustrian memeriksa dan memberi perintah untuk dilakukan pemeriksaan lapangan kepada OPD teknis daerah sesuai dengan kewenangannya melalui SIINAS.
8. Perusahaan mengajukan permohonan rekomendasi.
9. Petugas UPP (Kementerian Perindustrian) melakukan verifikasi atas dokumen pendukung yang diunggah.
10. Dalam hal dokumen tidak lengkap, Petugas UPP (Kementerian Perindustrian) mengirimkan notifikasi ketidaklengkapan melalui SIINAS.
11. Direktorat Jenderal pembina Industri/Dinas perindustrian melakukan klarifikasi atas Permohonan yang diajukan.
12. Terhadap permohonan yang lengkap dan benar, Dirjen Pembina Industri/Dinas perindustrian menyetujui untuk dilakukan pemeriksaan dilapangan kepada Pemerintah Daerah/Kota.
13. Pemerintah Daerah menerima notifikasi untuk dilakukan pemeriksaan lapangan melalui SIINAS atas berkas permohonan yang diajukan.
14. Petugas verifikasi melakukan pemeriksaan Lapangan sesuai dengan dokumen yang telah diupload dan disiapkan oleh pelaku usaha.
15. Setelah melakukan pemeriksaan petugas verifikasi menerbitkan hasil pemeriksaan berupa Laporan Pemeriksaan dan Surat Keputusan dan mengirimkannya kepada Pelaku Usaha.melalui SIINAS.
16. Berita Acara Pemeriksaan dapat diunduh (download) oleh perusahaan melalui aplikasi SIINAS.

Waktu Penyelesaian

Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Jalan Mojopahit No.582 Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto 61361 0321321268

<https://disperindag.mojokertokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1 Hari

Mulai pemeriksaan lapangan sampai penerbitan BAP dan Surat Keputusan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Verifikasi Standar Kegiatan Usaha

Pengaduan Layanan

Kementerian Perindustrian

Kritik / Saran (<http://siinas.kemenperin.go.id/saran>)

Website Kemenperin (<http://www.kemenperin.go.id/pengaduan>)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto

Email : disperindagkabmjk@gmail.com

Telp : 0321- 321268

Website : <https://disperindag.mojokertokab.go.id>

Facebook : Info Disperindag Mojokerto

Instagram : [@disperindagkab.mojokerto](https://www.instagram.com/disperindagkab.mojokerto) SP4N Lapor : lapor.go.id